

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang (Djuwaini, 2008).

Berbelanja di pusat perbelanjaan *modern* seperti di minimarket atau supermarket kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, sebab di tempat tersebut dapat memberikan akses kemudahan dalam berbelanja diantaranya lebih mudah dan cepat untuk menemukan barang yang diinginkan, selain itu harga-harga produk yang dipasang cenderung menarik minat para konsumen. Namun dibalik kemudahan tersebut sebagian besar pelaku usaha ketika menjalankan usahanya kerap melakukan perbuatan yang mengesampingkan hak dan kepuasan konsumen, sehingga memiliki indikasi dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Adapun praktik yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha yang dinilai dapat merugikan konsumen akan tetapi tidak terlalu berdampak pada konsumen itu sendiri, yaitu pembulatan harga. Sebagaimana praktek ini Penulis alami ketika pada saat berbelanja sekaligus melakukan observasi di pusat perbelanjaan modern yakni pada Indomaret dan Alfamidi yang berada di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, salah satunya di Indomaret Sultan

Qaimuddin. Hal ini terjadi ketika Penulis melakukan transaksi pembayaran dengan uang sebesar Rp. 20.000,-, untuk total belanjaan sebesar 17.700,- Penulis hanya menerima sisa pengembalian sebesar Rp.2.000,-. Kemudian Penulis melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 37. 800,-, dan membayar sebesar Rp. 50.000,-, disini penulis hanya menerima kembalian sebesar 12.000,-, yang seharusnya sisa pengembalian yang penulis terima yaitu sebesar Rp. 12.200,-. Pembulatan dilakukan oleh kasir tanpa meminta keikhlasan atau menginformasikan terlebih dahulu pada konsumen. Sehingga sering kali berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di struk belanja.

Selain itu penulis juga melakukan observasi kepada beberapa orang konsumen diantaranya adalah Diwan dan Isma, Pada saat wawancara mereka mengaku merasa kurang puas dengan adanya pembulatan tersebut. Sebab dalam praktiknya pihak kasir tidak menginformasikan terlebih dahulu ketika hendak ingin melakukan pembulatan harga sehingga mereka merasa dirugikan.

Dari adanya pembulatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dilihat nominalnya memang cenderung kecil yang biasanya berkisar Rp. 100,- atau paling besar di bawah nominal Rp. 500,- namun jika dikali banyak semisal sehari ada 100 konsumen pasti akan mampu meraup keuntungan yang besar dari pembulatan tersebut.

Pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kasir dapat terkategori pemaksaan terhadap konsumen, artinya mau tidak mau konsumen harus menerima adanya pembulatan tersebut meskipun tidak sesuai dengan jumlah harga yang tertera di struk perbelanjaan. Alasan kemudahan dalam pembayaran menjadi penyebab sehingga dilakukannya pembulatan harga oleh pelaku usaha seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Jika uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah riba (tambahan).

Islam memberikan kebebasan dalam penetapan harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang *diridhai* oleh kedua pihak yang berakad (Syafei, 2000).

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. surah An- Nisa ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Qs. an-Nisa/4: 29).

Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab (2009) menafsirkan bahwa orang-orang yang beriman dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, tidak menjerumuskan diri dengan melanggar perintah-perintah Tuhan, Serta larangan membunuh orang lain sebab semua berasal dari satu *nafs*. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman.

Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, serta harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi (Rivai,& Buchari 2009).

Tidak diberikannya hak konsumen atas uang pengembalian tentu bertentangan dengan Undang -Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen tidak boleh dirugikan dan berhak atas uang pengembalian dalam bentuk uang rupiah yang sah. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (b) konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu Pasal 5 huruf (c) kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sedangkan dalam pasal 7 huruf (b) kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta juga disebutkan pada pasal 8 huruf (f) tentang larangan bagi pelaku usaha memperdagangkan barang/atau jasa tidak sesuai dengan

janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.

Terkait dengan praktik pembulatan harga ini, juga sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Praktik pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Dari pemaparan masalah di atas, maka perlu sekiranya penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai bagaimana persepsi hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembulatan harga. Sehingga penulis menarik judul “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU NO 8 Tahun 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan, oleh karena itu perlu adanya fokus terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini sebab pada beberapa penelitian telah banyak yang mengulas tema mengenai pembulatan harga yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun pada kesempatan kali ini dengan judul “Penerapan Pembulatan Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999”, penulis akan berfokus pada bentuk penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan yaitu Indomaret dan Alfamidi, di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. Serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembulatan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan .

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang transaksional serta pada aspek jual beli. Disisi lain harapan penulis secara pribadi dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga teori-teori serta analisis yang disimpulkan dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas untuk kebutuhan ilmu pengetahuan secara universal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu diterapkan secara luas bagi seluruh pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali terhadap harga-harga yang bakal diterapkan dalam sistem penjualannya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan mutu, pelayanan serta kepuasan konsumen untuk menjaga stabilitas pendapatan dan daya beli masyarakat secara umum. Juga, penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan pemerintah untuk memperhatikan pengaturan harga yang terjadi di pasaran agar sesuai dengan hukum dan undang-undang yang

berlaku. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dalam wawasan ilmu pengetahuan agar pembaca mampu memahami hal-hal yang berada di sekitarnya.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dari beragam kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan definisi operasional yang terdapat pada judul :

1. Pembulatan Harga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses menggenapkan harga suatu barang. Misalnya seorang konsumen membeli produk dengan total harga Rp. 19.700 -, digenapkan oleh pelaku usaha menjadi Rp. 20.000-.
2. Pusat Perbelanjaan, adapun pusat perbelanjaan yang dimaksud adalah market *modern* yakni di Indomaret dan Alfamidi yang tersebar di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.
3. Tinjauan Hukum Islam, Merupakan suatu metode penyelidikan atau penguraian suatu masalah dengan melandaskan penyelidikan atau penguraian masalah pada hukum Islam terkait hukum halal atau haramnya peristiwa atau masalah tersebut. Dalam hal ini, teori yang digunakan menggunakan dalil-dalil muamalah.
4. UU No. 8 Tahun 1999, Merupakan Undang-undang Republik Indonesia No 8 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau pembedah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.